



**PUTUSAN**

Nomor : 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, sebelum memeriksa perkara pokok menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PT. SAPTA ASIENMIDEAST ("Perseroan")** yang beralamat di Jalan Mangga Dua Abdad No. 1 Blok A-17, Jakarta Pusat 10730, dalam hal ini diwakili oleh **Ong Chau Sheng** selaku Direktur Perseroan dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut, yang dalam mengajukan gugatan ini telah memilih domisili hukum dan sekaligus memberikan kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2021 kepada **Samuel Tanaka Pane, S.H.**, dan **Stefanus Agung, S.H.**, Advokat-advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm **TANAKA, STEFANUS** beralamat di The Cilandak Executive Office (CEO) Building Level 12, Jalan TB Simatupang No.18C, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut di atas, Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT;**

**LAWAN**

1. **PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS**, Beralamat di Jalan Mohammad Toha, Kawasan Industri Mekar Jaya, Kavling 7, Kecamatan Tangerang, Banten, Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I.;**
2. **RACHMAD WIRADJAJA**, Beralamat di Pluit Timur F1 Utara No. 10, Penjaringan, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Agustus 2021 dalam Register Nomor 488/Pdt.G/2021/PN JKT.PST, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## PILIHAN DOMISILI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

1. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT II yang dalam hal ini mewakili TERGUGAT I telah menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 31 Maret 2017 (selanjutnya disebut **"Perjanjian Hutang Piutang"**).
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat memilih domisili hukum untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Hutang Piutang yang berbunyi:

*"2) Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di **kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.**"*

## DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa TERGUGAT II dalam menandatangani Perjanjian Hutang Piutang bertindak selaku Direktur dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT II, dan karenanya Perjanjian Hutang Piutang telah sah dan mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT I (Vide Pasal 1320 KUH Perdata);
4. Bahwa, dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut TERGUGAT I mengakui mempunyai kewajiban hutang kepada PENGUGAT yaitu sebesar **Rp 3.324.489.476,68** (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma enam delapan rupiah).
5. Bahwa, berdasarkan **Pasal 2 Perjanjian** TERGUGAT I diwajibkan untuk membayar hutangnya sebesar Rp 3.324.489.476,68 kepada PENGUGAT secara bertahap sebagai berikut:

PEMBAYARAN	TANGGAL	JUMLAH
1	30-Jun-17	100.000.000
2	31-Jul-17	100.000.000
3	31-Aug-17	100.000.000
4	30-Sep-17	250.000.000
5	31-Oct-17	250.000.000
6	30-Nov-17	250.000.000
7	31-Dec-17	250.000.000
8	31-Jan-18	250.000.000

Hal 2 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



9	28-Feb-18	250.000.000
10	31-Mar-18	250.000.000
11	30-Apr-18	250.000.000
12	31-May-18	250.000.000
13	30-Jun-18	400.000.000
14	31-Jul-18	374.489.477
TOTAL		3.324.489.477

6. Bahwa, setelah ditanda tangannya Perjanjian Hutang Piutang, TERGUGAT I baru membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu pembayaran tahap pertama dan tahap kedua; **(Bukti P-2)**.
7. Bahwa, PENGGUGAT baik secara lisan dan tertulis telah berulang kali melakukan penagihan kepada TERGUGAT I maupun kepada TERGUGAT II, untuk membayar kewajiban hutang tahap 3 (ketiga) sampai dengan tahap ke 14 (empat belas) sebagaimana yang telah dijanjikan sebagaimana Pasal 2 Perjanjian Hutang Piutang, akan tetapi sampai Gugatan ini diajukan TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II tidak melunasi kewajiban seluruh hutangnya kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 3.124.489.477,-** (tiga milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tersebut;
8. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya bertemu dan bermusyawarah dengan TERGUGAT II untuk menyelesaikan kewajiban hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT II sendiri dan kuasa hukumnya ESRA CONSULTING GROUP melalui surat No. 010/Biasa/ESRA/VIII/2020 tertanggal 29 Agustus 2020 **tidak mengakui dan menyangkal hutang serta Perjanjian Hutang Piutang** yang telah dibuat dan ditandatangani dengan PENGGUGAT; Sikap dan tindakan TERGUGAT II yang tidak mengakui kewajiban hutang sebagaimana ditentukan didalam Perjanjian jelas sangat ironis sekali karena sebelumnya Tergugat telah membayar cicilan hutangnya pada tahap pertama dan kedua, ini membuktikan Tergugat mengakui adanya hutang dan perjanjian tersebut;
9. Bahwa, menurut hukum Perjanjian Hutang Piutang 31 Maret 2017 yang dibuat serta ditandatangani oleh dan diantara Penggugat dan Tergugat I yang diwakili Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu Perjanjian (**Vide pasal 1320 KUH Perdt**a) sehingga dengan demikian



sesuai dengan ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata** Perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa, karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar sisa kewajiban hutangnya kepada Penggugat, maka adalah tepat dan berdasar Penggugat mengajukan Gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena sesuai dengan ketentuan **Pasal 4 ayat 2 Perjanjian** ditentukan “apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, Para Pihak (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) memilih domisili hukum yang tetap di **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**”;
11. Bahwa, dari uraian diatas terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada PENGGUGAT, yang mana sesuai ketentuan **Pasal 1243 KUH Perdata** kelainan tersebut terbukti sejak Penggugat memberi peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kewajiban hutang tahap 3 (ketiga) sampai dengan tahap ke 14 (keempat belas) akan tetapi setelah lewatnya waktu yang ditentukan tetap tidak melaksanakan pembayaran;
12. Bahwa, karena terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II gagal atau lalai membayar hutang sebesar **Rp 3.124.489.477,-** (tiga milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada PENGGUGAT, maka menurut hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji atau cidera janji) sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk segera melunasi hutangnya sebesar **Rp 3.124.489.477,-** (tiga milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
13. Bahwa, tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang lalai membayar hutangnya telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Adapun kerugian yang diderita PENGGUGAT terdiri dari: biaya-biaya, kerugian dan bunga (**Vide Pasal 1247 KUHPerdata**), dengan perincian sebagai berikut:
  - 11.1 Biaya-biaya:

Bahwa selama belum terbayarnya hutang pokok tersebut oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT telah

Hal 4 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



mengeluarkan biaya-biaya penagihan melalui jasa-jasa profesional hukum yang sampai saat ini mencapai jumlah sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).**

**11.2 Kerugian:**

Bahwa akibat TERGUGAT I dan TERGUGAT II wanprestasi dalam membayar hutang pokok dimaksud, PENGGUGAT telah menderita kerugian usaha karena kehilangan kesempatan menggunakan uang dimaksud untuk modal usaha menghasilkan keuntungan. Kerugian Penggugat karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang dimaksud adalah sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

**11.3 Bunga:**

Bahwa akibat terlambatnya pembayaran hutang pokok dimaksud oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT telah kehilangan kesempatan untuk melakukan perputaran modal yang potensial mendatangkan keuntungan. Oleh karena itu, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah sepatutnya dihukum untuk membayar bunga kepada Penggugat yaitu 2% (dua persen) perbulan. Dengan demikian, bunga yang harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT adalah **Rp. 2.999.509.897,-** dengan perincian sebagai berikut:

$2\% \times \text{Rp } 3.124.489.477,- \times 48 \text{ bulan} = \text{Rp. } 2.999.509.897,-$

Dengan demikian jumlah keseluruhan ganti kerugian berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga yang diderita oleh PENGGUGAT dan harus diganti oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara ini sebesar **Rp. 3.599.509.897,-** (tiga milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon Majelis Hakim berkenan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh ganti kerugian berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 3.599.509.897,-** (tiga milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan wajib dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- 14.** Bahwa, PENGGUGAT mempunyai sangkaan atau dugaan yang beralasan bahwa TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II akan mengalihkan,





mengasingkan atau memindah-tangankan harta kekayaannya untuk menghindari tuntutan pembayaran hutang pokok dan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan atas putusan dalam perkara ini di kemudian hari, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II yang jenis, spesifikasi, letak dan jumlahnya akan diperincikan dalam surat permohonan sita jaminan yang akan diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara terpisah dari gugatan ini;

15. Bahwa, berhubung gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta-merta dalam perkara perdata ini, yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Bahwa, berhubung gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar **Rp 3.124.489.477,-** (tiga milyar serratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh ganti kerugian berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga sebesar **Rp. 3.599.509.897,-** (tiga milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan wajib dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, dan Untuk Tergugat-I hadir kuasanya Muhammad Kamal Fikri, SH,MH, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2021 dan Untuk Tergugat-II hadir kuasanya Romie Habibi, dkk berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Oktober 2021.;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Toni Irfan, SH,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus eksepsi/tangkisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **JAWABAN TERGUGAT I :**

### **LATAR BELAKANG**

1. Majelis Hakim memeriksa perkara yang kami hormati, bahwa sebelum Tergugat I menyampaikan inti dari dalil-dalil Tergugat I, perkenankan Tergugat I untuk terlebih dahulu menguraikan latar belakang dari hubungan hukum dan permasalahan hukum yang timbul antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;
2. Pada tanggal 1 Desember 2015 Tergugat I diajukan PKPU oleh para kreditornya yang terdiri dari (i) PT Petrovina Energi Indonesia; (ii) PT

Hal 7 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontas Anugrah Khatulistiwa; (iii) PT Bayu Utama Lestari sebagaimana terdaftar dalam registrasi perkara No. 90/PDT.SUS/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst ("**Perkara PKPU No. 90**");

3. Bahwa permohonan Perkara PKPU No. 90 tersebut di atas telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dari Pemohon PKPU PT DAMAI INDAH KACATIPIS (dalam PKPUS), selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- 2) Menunjuk Sdr. Mas'ud S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- 3) Menunjuk dan mengangkat Saudara IBNU IBRAHIM SYAHRUL, S.H. Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03.43 tanggal 27 Maret 2015 yang berkantor di WIBHISANA & PARTNERS LAW OFFICE Jalan Ciasem IV No. 24 A Kebayoran Baru Jakarta Selatan; dan CAESAR AIDIL FITRI, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.033 yang berkantor di SIP LAW FIRM No. 7 Building Jalan Buncit Raya No. 7 Jakarta selaku tim Pengurus Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT DAMAI INDAH KACATIPIS (DALAM PKPUS);
- 4) Menetapkan bahwa hari sidang berikutnya pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2016 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 5) Memerintahkan Pengurus untuk memanggil para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada hari sidang yang telah ditetapkan di atas;
- 6) Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditentukan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
- 7) Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini dinyatakan selesai.

Hal 8 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan demikian, sejak diucapkannya putusan Perkara PKPU No. 90 sebagaimana di atas, Tergugat I wajib menjalani proses PKPU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004), dimana dalam hal ini segala penyelesaian atas utang-utang Tergugat I tunduk pada ketentuan UU No. 37/2004;
5. Dalam proses Perkara PKPU No. 90, Penggugat merupakan salah satu kreditor yang turut mengajukan tagihannya kepada Tim Pengurus Perkara PKPU No. 90 dengan total tagihan sebagai berikut:  
Pokok : Rp 2.448.135.240,-  
Denda : Rp 886.310.632,25  
Total : Rp 3.334.445.872,25  
Namun saat Penggugat mengajukan tagihan kepada Tim Pengurus, ternyata Penggugat **tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen asli dan lengkap untuk menunjang penagihan tersebut**, dimana ada beberapa dokumen yang hanya berupa fotocopy bukan asli, serta ada beberapa halaman terhadap dokumen tersebut ternyata hilang.
6. Lebih jelasnya, ketidaklengkapan dokumen-dokumen yang diajukan Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Penggugat mendalilkan bahwa dasar diajukannya tagihan adalah berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 038/SAM/KON/III/05 tertanggal 14 Maret 2006 ("**Perjanjian Jual Beli 2006**") terkait jual beli steel materiel besi baja dengan total senilai Rp2.688.102.500 (dua milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus dua ribu lima ratus rupiah). Namun sungguh disayangkan bahwa nyatanya **Penggugat tidak mampu menunjukkan asli dari Perjanjian Jual Beli 2006, dimana dalam copy perjanjian tersebut beberapa halaman termasuk lembar tanda tangan para pihak di dalam perjanjian tidak ada;**
  - b. Di samping itu, Penggugat juga telah hanya mengajukan dokumen *copy* bukan asli, Surat Perincian Utang PT Damai Indah Kacatipis (*in casu* Tergugat I) sebesar Rp2.448.135.240,- (dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah).
7. Tim Pengurus Perkara PKPU No. 90 telah meminta dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat melengkapi dokumen-dokumen tagihan yang diajukan agar dapat dilakukan pencocokan pada

Hal 9 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



- saat proses pra verifikasi dan verifikasi tagihan, namun Penggugat tetap tidak dapat menyerahkan dan melengkapi dokumen-dokumen tersebut;
8. Selanjutnya pada tahap verifikasi sampai dengan 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemungutan Suara dilakukan, Tim Pengurus PKPU telah meminta dan memberikan kesempatan lagi kepada Penggugat untuk dapat melengkapi dokumen-dokumen tagihan yang diajukannya agar dapat dilakukan pencocokan, namun lagi-lagi Penggugat GAGAL dalam menyerahkan dan membuktikan kelengkapan dan kelayakan dari dokumen tagihannya;
  9. Oleh karena Penggugat tetap tidak mampu menunjukkan kedudukan Penggugat selaku kreditor yang sah, maka tagihan yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Tim Pengurus Perkara PKPU No. 90. Akibatnya Penggugat bukan merupakan kreditor yang berwenang memberikan hak suaranya dalam rapat pemungutan suara serta menandatangani Perjanjian Perdamaian;
  10. Bahwa pada saat pembahasan proposal rencana perdamaian pada Perkara PKPU No. 90, Tergugat I telah mencapai kesepakatan dengan para kreditor lainnya yang tagihannya telah tercatat dan diakui secara sah, dimana penandatanganan perjanjian perdamaian dilakukan pada tanggal 1 April 2016;
  11. Selanjutnya perjanjian perdamaian tersebut telah dilakukan pengesahan (homologasi) oleh Majelis Hakim berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 90/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Mei 2016 (**"Perjanjian Perdamaian"**). Pelaksanaan terhadap Perjanjian Perdamaian masih berjalan hingga saat ini;
  12. Pada tahun 2017, Penggugat datang kembali menghadap Tergugat II untuk mengajukan tagihan yang sebelumnya sudah pernah diajukan dalam Perkara PKPU No. 90. Padahal Penggugat jelas-jelas mengetahui bahwa Tergugat I sedang tunduk dan terikat pada Perjanjian Perdamaian; Oleh karenanya, QUOD NON benar Penggugat memiliki tagihan terhadap Tergugat I, maka segala penyelesaian dan pembayarannya **wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Perdamaian.**
  13. Namun demikian Penggugat tidak bersedia untuk mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Perdamaian. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2017 Penggugat dengan itikad buruk datang kepada Tergugat II

Hal 10 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saat itu bertindak selaku direktur Tergugat I) dan menyuruh Tergugat II untuk menandatangani Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2017 ("**Perjanjian 31 Maret 2017**");

14. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2018 Penggugat mengajukan permohonan PKPU terhadap Tergugat I yang terdaftar dengan registrasi perkara nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst ("**Perkara PKPU No. 18**"), dimana yang menjadi dasar bagi Penggugat dalam mengajukan permohonan Perkara PKPU No. 18 adalah Perjanjian 31 Maret 2017;
15. Permohonan Perkara PKPU No. 18 ditolak oleh Majelis Hakim memeriksa perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon PKPU membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Adapun pada pokoknya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim memeriksa Perkara PKPU No. 18 dalam memutus adalah karena Tergugat I telah berada dalam proses homologasi, sehingga akan menimbulkan benturan, ketidakpastian, dan tumpang tindih dengan proses perdamaian/homologasi yang sedang berlangsung.

16. Majelis Hakim memeriksa perkara yang kami hormati, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat terlihat **itikad buruk** dari Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* semata-mata **karena Penggugat tidak bersedia mengakui, mengikuti, dan menghormati Perjanjian Perdamaian** yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian membawa Penggugat melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum guna kepentingannya sendiri.


Hal 11 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Untuk memudahkan Majelis Hakim memeriksa perkara, berikut *chart* latar belakang mengenai hubungan dan peristiwa hukum antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.



#### DALAM EKSEPSI

**I. *EXCEPTIE ERROR IN PERSONA* KARENA PENGGUGAT TELAH KELIRU DALAM MENARIK PIHAK PADA PERKARA A QUO (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*), DIMANA SEMESTINYA TIDAK ADA KETERLIBATAN TERGUGAT I**

18. Majelis Hakim memeriksa perkara yang kami hormati, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Latar Belakang di atas, saat ini Tergugat I demi hukum tunduk dan terikat pada Perjanjian Perdamaian, sehingga segala tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa memiliki tagihan kepada Tergugat I wajib untuk tunduk dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Perdamaian, dalam hal ini tidak terkecuali untuk Penggugat.
19. Bahwa Penggugat belum tercatat sebagai kreditor Tergugat I selama proses Perkara PKPU No. 90 berjalan. Baru pada tahun 2017 (satu tahun setelah homologasi Perkara PKPU No. 90) Penggugat datang kembali untuk mengajukan tagihannya dengan membawa bukti-bukti dan dokumen baru atas tagihannya tersebut. Dengan demikian, kedudukan Penggugat yang demikian diatur sebagai kelompok *kreditor konkuren*



yang tidak atau terlambat mengajukan tagihan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 3 huruf D.2 Perjanjian Perdamaian yang berbunyi sebagai berikut:

**D. Kreditor yang Tidak Menyetujui dan Tidak Mendaftarkan Tagihan**

**D.2. Terhadap tagihan lain/kreditur yang tidak atau terlambat mengajukan tagihan kepada Tim Pengurus dari Debitor PKPU**, selama tagihan tersebut dapat diverifikasi, akan dilakukan pembayaran sebesar 50% yang akan dicicil selama 3 (tiga) tahun dimulai pada November 2017, **pembayaran mana dialihkan kepada dan menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Saham dari Debitor PKPU saat ini (sebelum konversi).**

20. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3 huruf D.2 Perjanjian Perdamaian tersebut, maka telah jelas dan terang bahwa dalam hal Penggugat merasa memiliki tagihan terhadap Tergugat I, semestinya tagihan atau gugatan *a quo* diajukan kepada pemegang saham Tergugat I secara pribadi alih-alih kepada Tergugat I dalam kapasitasnya selaku perseroan;
21. Bahwa berdasarkan ketentuan anggaran dasar Tergugat I sebagaimana termuat dalam Akta No. 50 tanggal 11 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 50/2015**"), pemegang saham Tergugat I pada saat Perkara PKPU No. 90 sedang berlangsung adalah:

Nama	Jumlah Saham
Rachmad Wiradjaja ( <i>in casu</i> Tergugat II)	250 lembar
Suharman Wiradjaja	750 lembar

22. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat I sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*), dimana telah jelas dan terang bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian, segala penyelesaian atas utang tersebut semestinya tunduk kepada pemegang saham sebagaimana disebutkan di atas;
23. Majelis Hakim pemeriksa perkara yang kami hormati, bahwa perbuatan Penggugat yang mengajukan Gugatan *a quo* demi hukum berpotensi untuk menimbulkan posisi hukum yang bertolak belakang dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Perjanjian

Hal 13 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.





Perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan putusan No. 90/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst;

24. Di samping itu, perbuatan Penggugat yang demikian juga dapat menimbulkan preseden buruk bagi para kreditor lain yang telah beritikad baik tunduk dan terikat pada Perjanjian Perdamaian.
25. Oleh karena itu, dengan tunduk pada ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Perdamaian, dimana seharusnya pemegang saham terdahululah yang bertanggung jawab atas tagihan kreditor pasca putusan Perkara PKPU No. 90, maka sangat beralasan bagi Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan eksepsi *error in persona* karena salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**II. EKSEPSI ERROR IN PERSONA AKIBAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DENGAN TIDAK DITARIKNYA PEMEGANG SAHAM KEDUA DALAM PERKARA A QUO**

26. Disamping terdapat kesalahan menarik pihak dalam Gugatan *a quo* (*exceptie gemis aanhoeda nigheid*) sebagaimana diuraikan di atas, Gugatan *a quo* juga mengandung *error in persona* karena tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai tergugat (*plurium litis consortium*).
27. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, *QUOD NON*, jika Penggugat benar memiliki tagihan terhadap Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3 huruf D.2 Perjanjian Perdamaian, semestinya tagihan atau Gugatan *a quo* diajukan kepada pemegang saham Tergugat I secara pribadi alih-alih kepada Tergugat I dalam kapasitasnya selaku perseroan;
28. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Tergugat I sebagaimana termuat dalam Akta No. 50 tanggal 11 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 50/2015**"), pemegang saham Tergugat I pada saat Perkara PKPU No. 90 sedang berlangsung adalah:

Nama	Jumlah Saham
Rachmad Wiradjaja ( <i>in casu</i> Tergugat II)	250 lembar
Suharman Wiradjaja	750 lembar



29. Dengan demikian, semestinya **Suharman Wiradjaja** selaku pemegang saham Tergugat I sebanyak 750 lembar saat periode Perkara PKPU No. 90 sedang berlangsung turut ditarik sebagai tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan TIDAK ditariknya Suharman Wiradjaja sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka demi hukum pihak-pihak dalam perkara *a quo* menjadi tidak lengkap dan menyebabkan Gugatan tidak dapat diterima;
30. Hal mana sejalan dengan Putusan MA No. 186/R/Pdt/1984 yang menjadi yurisprudensi mengenai pihak tergugat yang dianggap kurang. Dalam kasus ini, MA berpendapat agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.
31. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bagi Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima akibat kurangnya pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo* (*exceptie error in persona (plurium litis consortium)*).

### III. GUGATAN A QUO MENGANDUNG KEKABURAN (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK JELAS SIAPA PIHAK YANG DIDALILKAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MELUNASI TAGIHAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT

#### A. Tidak Jelas Siapa Pihak yang Dituntut oleh Penggugat untuk Bertanggung Jawab atas Utang yang Timbul Berdasarkan Perjanjian 31 Maret 2017

32. Dalam angka 4 – 6 Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat I lah yang didalilkan mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat, sebagaimana selengkapnya kalimat tersebut berbunyi sebagai berikut:

Angka 4 Gugatan:

“Bahwa dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut **TERGUGAT I mengakui mempunyai kewajiban** hutang kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 3.324.489.476,68...dst.”

Angka 5 Gugatan:

“Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Perjanjian **TERGUGAT I** diwajibkan untuk membayar hutangnya sebesar Rp 3.324.489.476,68 kepada Penggugat secara bertahap sebagai berikut...dst.”

Hal 15 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



Angka 6 Gugatan:

*"Bahwa, setelah ditandatanganinya Perjanjian Hutang Piutang, TERGUGAT I baru membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu pembayaran tahap pertama dan tahap kedua."*

33. Namun selanjutnya pada angka 7 – 8 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II secara pribadi TURUT bertanggung jawab atas pelunasan utang yang timbul berdasarkan Perjanjian 31 Maret 2017. Selengkapnya kalimat tersebut berbunyi sebagai berikut:

Angka 7 Gugatan:

*"Bahwa, PENGGUGAT baik secara lisan dan tertulis telah berulang kali melakukan penagihan kepada TERGUGAT I maupun kepada TERGUGAT II, untuk membayar kewajiban hutang tahap 3... dst."*

Angka 8 Paragraf 1 Gugatan:

*"Bahwa PENGGUGAT telah berupaya bertemu dan bermusyawarah dengan TERGUGAT II untuk menyelesaikan kewajiban hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT... dst."*

Angka 8 Paragraf 2 Gugatan:

*"Sikap dan tindakan TERGUGAT II yang tidak mengakui kewajiban hutang sebagaimana ditentukan didalam Perjanjian jelas sangat ironis sekali... dst."*

Bahwa kalimat-kalimat Penggugat tersebut di atas JELAS menyiratkan bahwa Penggugat menuntut tanggung jawab Tergugat II dalam kapasitasnya secara pribadi untuk turut menyelesaikan dan melunasi tagihan Penggugat. Hal tersebut jelas tersirat bahwa yang dimaksud dengan Tergugat II dalam Gugatan *a quo* adalah Rahmad Wiradjaja selaku pribadi, BUKAN dalam kapasitasnya selaku direktur perseroan.

34. Hal yang demikian sangat menimbulkan kerancuan karena Gugatan *a quo* menjadi sangat TIDAK jelas dan KABUR (*obscuur*) siapa sesungguhnya pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab dalam pelunasan utang kepada Penggugat, apakah Tergugat I atau Tergugat II;
35. Kekaburan Penggugat dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam pelunasan utang semakin terlihat dalam dalil angka 10 – 16 Gugatan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa tindakan wanprestasi dalam Gugatan *a quo* dilakukan secara tanggung renteng

Hal 16 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



antara Tergugat I dan Tergugat II. Adapun beberapa dalil dapat Penggugat kutip sebagai berikut:

Angka 10 Gugatan:

*"Bahwa karena tidak ada itikad baik dari **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** untuk membayar sisa kewajiban hutangnya kepada Penggugat, maka adalah tepat dan berdasar Penggugat mengajukan Gugatan wanprestasi...dst."*

Angka 11 Gugatan:

*"Bahwa, dari uraian di atas terbukti **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada PENGGUGAT...dst."*

Angka 12 Gugatan:

*"Bahwa karena terbukti **TERGUGAT I dan TERGUGAT II gagal atau lalai** membayar hutang sebesar Rp 3.124.489.477 kepada PENGGUGAT, maka menurut hukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan wanprestasi** (ingkaran janji atau cidera janji) sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk segera melunasi hutangnya sebesar Rp 3.124.489.477,-...dst."*

Angka 13 Gugatan:

*"Bahwa, tindakan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang lalai** membayar hutangnya menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT...dst."*

36. Sikap Penggugat yang menuntut tanggung jawab secara tanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II sangat bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri pada angka 3 Gugatan yang menyatakan bahwa pada Perjanjian 31 Maret 2017 hanya mengikat Penggugat dan Tergugat I;
37. Dengan demikian, oleh karena terdapat kekaburan dalam Gugatan *a quo* akibat tidak jelasnya pihak yang dituntut oleh Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**B. Gugatan Kabur karena Terdapat Ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum Mengenai Pihak yang Dituntut untuk Bertanggung Jawab**



38. Sebagaimana telah diuraikan dalam subbab A di atas, pada pokoknya berdasarkan posita angka 1 – 6 Gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Perjanjian 31 Maret 2017 **hanya mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I;**
39. NAMUN pada petitum Gugatan, Penggugat menuntut bahwa Tergugat I **dan** Tergugat II lah yang melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan diwajibkan untuk membayar hutang kepada Penggugat secara bersama-sama, selengkapanya petitum tersebut berbunyi sebagai berikut:
- “...  
2. *Menyatakan Tergugat I **dan** Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;*  
3. *Menghukum Tergugat I **dan** Tergugat II untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp 3.124.489.477,-... dst.*  
4. *Menghukum Tergugat I **dan** Tergugat II untuk membayar seluruh ganti kerugian berupa biaya-biaya, kerugian, dan bunga sebesar Rp 3.599.509.897,-... dst;”*
40. Dalam hal ini Penggugat telah TIDAK konsisten dan terdapat kontradiksi antara posita dan petitum, dimana semestinya kedua hal tersebut harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal yang demikian berakibat fatal karena menjadikan Gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas siapa pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*;
41. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara.

#### **I. PERJANJIAN 31 MARET 2017 TIDAK MEMENUHI SYARAT SAH PERJANJIAN DALAM PASAL 1320 KUHPERDATA KARENA BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEHINGGA BATAL DEMI HUKUM**

42. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa saat ini Tergugat I dan para kreditornya telah tunduk dan terikat pada Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi dan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan No.

*Hal 18 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.*





90/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam Perjanjian Perdamaian TELAH diatur sedemikian rupa ketentuan serta tata cara untuk penyelesaian utang-utang Tergugat I baik selama Perkara PKPU No. 90 berlangsung maupun *pasca* putusan.

43. Dengan demikian, mengingat bahwa Perjanjian Perdamaian pada dasarnya merupakan suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka semestinya tidak boleh ada perjanjian lain yang dibuat bertentangan dengan apa yang termaktub dalam Perjanjian Perdamaian;
44. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa syarat sah perjanjian terdiri dari:
- a. Syarat subjektif
    - a.1. Kesepakatan para pihak
    - a.2. Adanya kecapan para pihak
  - b. Syarat objektif
    - b.1. Adanya suatu hal tertentu
    - b.2. Kausa yang halal

Tidak terpenuhinya syarat subjektif dari Pasal 1320 KUHPerdata menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sementara pelanggaran terhadap syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, yang berarti perjanjian sejak semula dianggap tidak pernah ada;

45. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;
46. QUOD NON Perjanjian 31 Maret 2017 merupakan dokumen yang diakui keabsahannya, namun penting untuk diketahui bahwa Perjanjian 31 Maret 2017 yang timbul setelah Perjanjian Perdamaian mengatur hal-hal yang **SANGAT bertentangan** dengan norma-norma yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian, karena menciptakan aturan baru dalam penyelesaian utang Tergugat I;
47. Perbuatan Penggugat yang dengan sengaja membuat Perjanjian 31 Maret 2017 padahal jelas-jelas Penggugat tahu bahwa saat itu Tergugat I sedang terikat pada Perjanjian Perdamaian juga SANGAT mengganggu dan mengacaukan Perkara PKPU No. 90 yang telah terselesaikan dengan jalan damai antara Tergugat I dengan para kreditornya;

*Hal 19 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.*



48. Di samping itu, tindakan Penggugat yang memaksa pelaksanaan Perjanjian 31 Maret 2017 juga SANGAT berpotensi untuk menimbulkan preseden buruk bagi kreditor-kreditor Tergugat I lainnya yang saat ini dengan itikad baik dan sukarela tunduk dan terikat pada putusan pengadilan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian;
49. Uraian tersebut di atas telah jelas menyiratkan bahwa Perjanjian 31 Maret 2017 dibuat secara melawan hukum karena bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam hal ini adalah Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi, serta dilandasi oleh Itikad buruk Penggugat yang secara sengaja dan melawan hukum tidak bersedia mentaati dan mematuhi Perjanjian Perdamaian;
50. Dengan demikian, telah jelas dan terang bahwa Perjanjian 31 Maret 2017 demi hukum tidak memenuhi syarat sah objektif perjanjian, yakni kausa yang halal, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal yang demikian demi hukum mengakibatkan Perjanjian 31 Maret 2017 **batal demi hukum**;
51. Majelis Hakim pemeriksa perkara yang kami muliakan, oleh karena Gugatan *a quo* didasari oleh Perjanjian 31 Maret 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat sah objektif perjanjian, kami mohon agar Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

**II. PERJANJIAN PERDAMAIAN MERUPAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN WAJIB DIHORMATI SERTA DIPATUHI OLEH PENGGUGAT SELAKU KREDITOR**

52. Majelis Hakim pemeriksa perkara yang kami hormati, Tergugat I menolak dengan tegas tagihan yang diajukan oleh Penggugat karena pada dasarnya telah ada Perjanjian Perdamaian sebagai produk dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mengatur penyelesaian seluruh utang Tergugat I.
53. Dengan demikian, sudah semestinya seluruh pihak menghormati eksistensi dari suatu putusan pengadilan dengan TIDAK melakukan upaya-upaya yang berpotensi untuk menimbulkan adanya perbedaan dan pertentangan antar putusan pengadilan. Hal yang demikian jelas-jelas menunjukkan itikad buruk dari Penggugat untuk menimbulkan kekacauan dalam kepastian hukum;

Hal 20 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa sebelumnya Tergugat I telah menjalani serangkaian proses PKPU sebagaimana dalam Perkara PKPU No. 90 sesuai dengan ketentuan UU No. 37/2004. Dalam proses tersebut seluruh kreditor Tergugat I telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk mengajukan tagihannya;
55. Pengajuan tagihan tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi atau pencocokan piutang untuk mengetahui keabsahan dari tagihan yang diajukan tiap-tiap kreditor. Dalam proses ini, tagihan Penggugat juga telah diperiksa dan dilakukan pencocokan oleh Tim Pengurus Tergugat I dalam Perkara PKPU No. 90;
56. Selanjutnya Tergugat I juga telah mengajukan proposal perdamaian yang telah dibahas bersama-sama antara Tergugat I dengan para kreditornya melalui diskusi yang panjang dan cukup alot, dimana hal tersebut membuktikan keseriusan Tergugat I dalam menyelesaikan dan membereskan kewajiban utangnya dengan para kreditor dengan cara-cara yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Hingga pada akhirnya, proposal yang ditawarkan oleh Tergugat I telah disetujui oleh para kreditor melalui rapat pemungutan suara (*voting*) pada Perkara PKPU No. 90;
57. Dengan demikian, Perjanjian Perdamaian yang saat ini berlaku dan mengikat Tergugat I semata-mata bukanlah tercipta dari keinginan dan kemauan Tergugat I secara sepihak saja, namun lahir dari kesepakatan bersama antara Tergugat I dengan seluruh kreditornya dalam lembaga PKPU dengan mengikuti norma-norma dan aturan yang terdapat di dalam undang-undang;
58. Bahwa selanjutnya Perjanjian Perdamaian tersebut telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan No. 90/PDT.SUS/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 2 Mei 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor PKPU yakni PT Damai Indah Kacatipis (dalam PKPU) (DAINKA), dengan para kreditornya telah disepakati bersama pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016;
2. Menghukum Debitor (PT Damai Indah Kacatipis (Dalam PKPU) (DAINKA),) dengan para kreditornya untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

Hal 21 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Membebankan biaya kepada Debitor PT Damai Indah Kacatipis (Dalam PKPU) (DAINKA), sebesar Rp 1.438.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).*

59. Bahwa Putusan pengesahan perdamaian No. 90/PDT.SUS/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Mei 2016 telah berkekuatan hukum tetap dan tidak pernah dibatalkan oleh lembaga peradilan manapun;

60. Majelis Hakim memeriksa perkara yang kami hormati, mempertimbangkan seluruh rangkaian proses yang telah dilewati oleh Tergugat I selama Perkara PKPU No. 90 berlangsung, maka sesungguhnya permasalahan yang melibatkan Tergugat I dengan para kreditornya seluruhnya telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis hakim memeriksa perkara;

61. Disamping itu, Perjanjian Perdamaian merupakan suatu produk putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga merupakan suatu kewajiban agar setiap pihak menghormati dan tunduk pada putusan tersebut;

62. Dengan telah disahkannya Perjanjian Perdamaian, maka demi hukum **Perjanjian Perdamaian tersebut juga berlaku dan mengikat untuk seluruh kreditor yang merasa memiliki tagihan terhadap Tergugat I,** sebagaimana hal tersebut dipertegas dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara PKPU No. 90 pada paragraf 6 halaman 5 dan paragraf 1 halaman 6 Putusan No. 90/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Jkt.Pst yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6 halaman 5 Putusan No. 90/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Jkt.Pst

*“Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan hal-hal lain yang dapat dijadikan alasan untuk menolak pengesahan Perjanjian Perdamaian tersebut, maka Perjanjian Perdamaian antara Debitor dengan Para Kreditor pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 di Jakarta tersebut **harus disahkan dan dinyatakan mengikat.**”*

Paragraf 1 halaman 6 Putusan No. 90/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Jkt.Pst

*“Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 286 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terhadap Perjanjian yang telah disahkan adalah mengikat kepada semua Kreditor, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).”*

Hal 22 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 286 UU No. 37/2004 yang berbunyi sebagai berikut:

***"Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)."***

64. Atas hal-hal yang telah diuraikan di atas, agar tetap terpeliharanya kepastian hukum dan tidak terjadi pertentangan antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya, dan demi itikad baik Tergugat I untuk tetap tunduk dan patuh terhadap Perjanjian Perdamaian, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan Penggugat;

### III. SEGALA PENYELESAIAN TAGIHAN TERHADAP TERGUGAT I WAJIB MENGIKUTI DAN TUNDUK PADA PERJANJIAN PERDAMAIAN

65. Tergugat I menolak adanya utang yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, dikarenakan utang tersebut tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Bahkan Tim Pengurus dalam Perkara PKPU No. 90 telah menolak tagihan yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mampu mendukung dalil-dalilnya terkait piutang / tagihan tersebut;

66. *QUOD NON* Penggugat benar memiliki tagihan terhadap Tergugat I, maka kedudukan Penggugat dalam hal ini adalah sebagai kreditor dari Tergugat I yang tidak dikecualikan untuk tunduk dan patuh pada Perjanjian Perdamaian. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 37/2004 yang menyatakan bahwa:

*"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan."*

Pasal 286 UU No. 37/2004

***"Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)."***

67. Majelis Hakim pemeriksa perkara yang kami hormati, di samping itu perlu diketahui bahwa pada dasarnya tagihan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan **BUKAN** merupakan utang baru yang dibuat *pasca* putusan Perkara PKPU No. 90 dan homologasi Perjanjian Perdamaian,





namun tagihan tersebut merupakan tagihan yang memang telah ada dari sejak berlangsungnya Perkara PKPU No. 90;

68. Hal tersebut dipertegas dengan fakta bahwa Penggugat pernah mengajukan tagihan tersebut kepada Tim Pengurus Perkara PKPU No. 90 untuk dilakukan verifikasi dan pencocokan. Namun ironisnya Penggugat tidak mampu menunjukkan dokumen-dokumen yang layak guna mendukung tagihannya tersebut, termasuk hingga sampai diajukannya Gugatan *a quo* Penggugat tetap tidak mampu menunjukkan bukti-bukti asli dan layak atas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I sebagai dasar diajukannya tagihan;
69. Di samping itu, *QUOD NON* Perjanjian 31 Maret 2017 merupakan dokumen yang sah mengikat para pihak di dalamnya, Perjanjian 31 Maret 2017 sendiri jelas-jelas menyebutkan bahwa **utang tersebut berasal dari utang yang timbul sejak tahun 2006** berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 038/SAM/KON/III/2015 tanggal 14 Maret 2006 ("**Perjanjian Jual Beli 2006**"), selengkapanya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Huruf a paragraf pembuka Perjanjian 31 Maret 2017

*"Bahwa para pihak mengadakan jual beli secara sah **berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 038/SAM/KON/III/05 tanggal 14 Maret 2006** yang telah ditandatangani oleh Pihak Pertama sebagai Pembeli dan Pihak Kedua sebagai Penjual (selanjutnya disebut Jual Beli)."*

Pasal 3 Perjanjian 31 Maret 2017

*"Setelah diterimanya seluruh pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua maka segala hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi dan Para Pihak mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan gugatan maupun tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala gugatan atau tuntutan hukum sehubungan dengan perihal perjanjian jual beli No. 038/SAM/KON/III/05 tanggal 14 Maret 2006."*

70. Berdasarkan uraian tersebut di atas, *QUOD NON* benar Tergugat I memiliki utang terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian 31 Maret 2017, maka semestinya segala penyelesaian terkait dengan tagihan tersebut HARUS diselesaikan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Perdamaian;

*Hal 24 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.*



71. Majelis Hakim yang kami hormati, dengan telah disahkannya Perjanjian Perdamaian yang mengikat antara Tergugat I dengan para kreditornya, maka Penggugat semestinya tidak memaksakan untuk menuntut penyelesaian piutangnya melalui Gugatan *a quo* karena seluruh hal yang berkaitan dengan hal tersebut sesungguhnya telah selesai diperiksa pada saat Perkara PKPU No. 90 sedang berlangsung;
72. Terlebih lagi, Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat atas dasar itikad buruk Penggugat yang dengan sengaja tidak mau mengakui dan tunduk pada Perjanjian Perdamaian. Oleh karenanya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk **MENOLAK** seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan.

#### IV. TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

73. Tergugat I menolak dengan tuntutan ganti rugi yang didalilkan Penggugat dengan mencoba menyatakan bahwa Penggugat memiliki:
- a. Tagihan sebesar Rp3.124.489.477 (tiga miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah); dan
  - b. Kerugian berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga sebesar Rp3.599.509.897 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
74. Tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada dan tanpa didukung dengan bukti atas dasar yang sah, dan memang sangat terlihat itikad buruk Penggugat dalam mengajukan Gugatan karena mencoba mencari keuntungan finansial semata dari Tergugat I.

#### Tuntutan Pembayaran Utang

75. Sesuai dengan Pasal 286 UU Kepailitan, – *QUOD NON* – terdapat tagihan utang kepada Termohon I maka penyelesaiannya akan dilaksanakan sesuai dengan skema penyelesaian yang diatur di dalam Perjanjian Perdamaian. Namun demikian, dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa tagihan sebesar Rp3.124.489.477 yang timbul berdasarkan Perjanjian Jual Beli 2006 dan dikuatkan dalam Perjanjian 31 Maret 2017.
76. Dengan demikian, Penggugat tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan gugatan baru seolah-olah tidak pernah ada Perjanjian Perdamaian dengan harapan dapat memperoleh pembayaran penuh atas tagihan

Hal 25 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



tersebut. Hal ini tentunya akan bertentangan dengan maksud dan tujuan ditandatangani Perjanjian Perdamaian dimaksud, serta bertentangan dengan Pasal 286 UU Kepailitan karena menyebabkan preseden buruk bagi kreditor lain.

77. Apabila tuntutan ganti rugi dimaksud dikabulkan, maka akan terdapat preseden buruk bagi kreditor lain yang nantinya akan dapat meminta ganti rugi penuh dengan menghiraukan penyelesaian yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian dengan Termohon I.
78. Dengan demikian sangat beralasan untuk Majelis Hakim Yang Mulia menolak tuntutan ganti rugi dimaksud, karena tuntutan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan putusan yang bertentangan dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga.

## **Kerugian Biaya, Keuntungan Yang Seharusnya Diperoleh dan Bunga**

79. Tergugat I menolak dengan tegas kerugian yang didalilkan oleh Penggugat di dalam butir 13 Gugatan, yang terdiri dari:
- a. Biaya penagihan melalui jasa-jasa profesional hukum sebesar Rp100.000.000;
  - b. Kerugian usaha karena kehilangan kesempatan menggunakan uang untuk menghasilkan keuntungan sebesar Rp500.000.000; dan
  - c. Bunga sebesar  $Rp2\% \times 3.124.489.477 \times 48 \text{ bulan} = Rp2.999.509.897$ .
80. Tuntutan ganti rugi tersebut di atas tidak berdasar dan bertentangan dengan praktik pengadilan.
81. Terhadap tuntutan ganti rugi jasa profesional hukum, sesuai dengan Pasal 379 HIR tidak ada ketentuan yang mengharuskan seseorang yang berperkara untuk menggunakan jasa pengacara melainkan hal tersebut merupakan kehendak dari Penggugat sendiri. Adapun kutipan pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

***“Upah dan pengganti kerugian bagi pengacara, penasihat atau pembela dan wakil tidak dapat dimasukkan dalam biaya yang diputuskan, tetapi selalu harus ditanggung oleh pihak, yang menyuruh orang yang sedemikian itu membantunya atau mewakilinya.”***

(cetak tebal merupakan penekanan Tergugat I)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Sebagai referensi berikut kami kutip juga pendapat dari J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan – Perikatan Pada Umumnya, mengenai ganti rugi biaya pengacara:

*“... Namun menurut Pengadilan, tuntutan ganti rugi atas pengeluaran honorarium **pengacara tidak dapat dikabulkan**, dengan pertimbangan, bahwa H.I.R. tidak mengharuskan seseorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara.”*

83. Tidak ada kewajiban bagi pihak yang berperkara perdata untuk didampingi oleh pengacara, karena pada dasarnya pihak yang berperkara dapat maju sendiri ke persidangan tanpa diwakilkan oleh pengacara. Tanpa perlu Tergugat I bantah pun, hukum sudah melarang tuntutan mengenai biaya pengacara.

84. Dengan demikian, dikarenakan tuntutan materiil dan immateriil tidak berdasar hukum dan juga bertentangan dengan Pasal 379 HIR, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

85. Selain itu tuntutan-tuntutan yang disampaikan Penggugat di atas juga tidak jelas rincian perhitungannya. Dimana Penggugat memohon kan ganti rugi berupa:

- a. biaya jasa hukum, namun tidak jelas bagaimana peruntukan dan perhitungannya sehingga dapat diperoleh Rp100.000.000;
- b. kerugian karena hilangnya kesempatan, yang tidak memiliki rincian perhitungan sehingga diperoleh angka Rp500.000.000; dan
- c. dasar perhitungan adanya bunga sebesar 2% serta tenor waktu sampai dengan 48 bulan.

86. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui beberapa putusan-putusannya menyatakan bahwa Penggugat dalam menuntut ganti rugi, wajib merincikan tuntutan ganti ruginya atau Majelis Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Adapun putusan-putusan Mahkamah Agung dimaksud di antaranya sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970:

*"ganti kerugian sejumlah uang tertentu **tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima** karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"*

Hal 27 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



- b. Putusan Mahkamah Agung No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988:

*"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. **Tanpa perincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima** karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"*

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat I)

87. Lebih lanjut, ganti kerugian immateriil yang dimintakan oleh Tergugat merupakan permintaan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung karena ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan pada perkara kematian, luka berat, dan penghinaan. Berikut Tergugat sampaikan kutipan atas putusan tersebut:

Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994:

*"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata **ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan.**"*

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat I)

88. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal Pasal 1768 KUHPdata diatur bahwa:  
*"Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima pinjaman wajib membayar bunga **menurut undang-undang.**"*
89. Sehubungan dengan bunga di atas, Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor 22 juga telah menetapkan besaran bunga yakni sebesar 6% per tahun dimana perhitungan tersebut dimulai sejak diajukannya gugatan.
90. Namun demikian, pada faktanya Penggugat mengajukan ganti rugi berupa bunga sebesar 2% per bulan atau sekitar 24% per tahunnya, dimana besaran tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1768 KUHPdata dan besaran bunga yang ditetapkan dalam Lembaran Negara Tahun 1948 No. 22 di atas.
91. Dengan demikian, dikarenakan Gugatan Penggugat sama sekali tidak merinci maupun memberikan dasar perhitungan atas kerugian materiil yang dimintakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.





**V. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBARR BIJ VOORAD*) ADALAH TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK**

92. Terhadap putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorad*), syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta-merta didasarkan pada Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 87-88, sebagaimana Tergugat I kutip berikut:

*"Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta-merta adalah:*

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat.*
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).*
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.*
- d. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik.*
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya.*
- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.*
- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.*
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.*
- i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung."*

Berdasarkan persyaratan putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorad*) tersebut di atas, tidak ada satu pun syarat yang dipenuhi oleh Penggugat

Hal 29 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



dalam mengajukan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*).

93. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, alasan yang tegas dan jelas dalam permohonan provisi dan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) merupakan syarat mutlak dalam menjatuhkan suatu putusan serta merta. Dengan tidak adanya alasan yang jelas dalam permohonan putusan serta merta Penggugat maka sudah selayaknya permohonan tersebut ditolak, sebagaimana Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv"*

94. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI juga telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, sebagai berikut:

*"Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar **Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan** dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).*

*Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan:*

***Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian***

Hal 30 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



*pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*

***Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.***

(cetak tebal dimaksudkan sebagai penekanan dari Tergugat)

95. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan provisi dan putusan serta-merta harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- (a) Majelis Hakim wajib memberikan pertimbangan yang cukup dan berdasar;
  - (a) Majelis Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama;
  - (b) Majelis Hakim harus hati-hati dan cermat dalam mengeluarkan Putusan Provisi;
  - (c) Adanya keadaan yang mendesak;
  - (d) Adanya hak Penggugat yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; dan
  - (e) Mendengarkan kedua belah pihak.
96. Berdasarkan uraian di atas, karena tidak adanya keadaan yang mendesak ataupun adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi (dalam hal ini pembayaran upah kepada Penggugat), adalah wajar apabila permohonan provisi dan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorrad*) dari Penggugat ditolak.
97. Dengan mempertimbangkan ketentuan hukum di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan provisi dan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorrad*) dari Penggugat.

#### **VI. TUNTUTAN SITA JAMINAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK**

Tergugat I menolak dengan tegas seluruh tuntutan sita jaminan Penggugat dalam Gugatan karena hal tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum..

98. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR dan dihubungkan dengan Pasal 720 RV serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat I

*Hal 31 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.*



untuk menggelapkan dan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung.

99. Paling tidak Penggugat harus dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat I untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari Gugatan.
100. Sedemikian rupa eratnya isi Gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat I menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
101. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972 dinyatakan bahwa Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat I akan mengasingkan barang-barangnya, maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan.
102. Dari dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, syarat-syarat sehubungan dengan permohonan sita jaminan sebagaimana ditetapkan dalam berbagai ketentuan di atas, **tidak terpenuhi**.
103. Penggugat bahkan sama sekali tidak mendalilkan hal-hal apapun yang menjadi dasar permohonan sita jaminan.
104. Berdasarkan penjelasan Tergugat I mengenai dasar-dasar penolakan terhadap sita jaminan Penggugat tersebut di atas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

#### **1. PETITUM**

Berdasarkan uraian Tergugat pada eksepsi dan jawaban ini, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 32 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Jawaban Tergugat II :

### A. EKSEPSI

#### I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI (*Exceptio Declinatoire*)

-Bahwa apabila dicermati secara seksama Gugatan Penggugat ini terlihat secara sepintas sebagai gugatan PERDATA BIASA. Akan tetapi, Penggugat dalam rumusan gugatan tidak menguraikan secara jujur (*fair*) tentang PERISTIWA HUKUM yang sesungguhnya antara Penggugat dan Tergugat I.

-Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I telah dimulai sejak tanggal 14 Maret 2006. Hal mana, Tergugat I PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Penggugat PT. SAPTA ASIENMIDEAST berupa produk besi yang dipakai KONTRAKTOR PT. INKOPRIMA (*Pihak Ketiga*) yang menjadi PARTNER PENGGUGAT dalam membangun PABRIK milik TERGUGAT I. Selanjutnya, pada bulan Desember 2015 TERGUGAT I (PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS) dimohonkan PKPU oleh Para Kreditor berdasarkan Register Perkara PKPU Nomor : 90/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga.Jkt., Pst., tanggal 02 Mei 2016. Hal mana, peristiwa hukum tersebut diakui oleh PARA PIHAK dalam AGENDA MEDIASI di hadapan HAKIM MEDIASI Perkara *a quo*.

-Bahwa pada saat PROSES PKPU tersebut, Penggugat mengajukan TAGIHAN kepada PENGURUS PKPU akan tetapi **DITOLAK TAGIHAN dengan ALASAN HUKUM PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN TAGIHAN HUTANG** berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

-Bahwa mengacu pada peristiwa hukum tersebut di atas telah jelas, nyata dan tegas Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama

Hal 33 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.





proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (*Pengadilan Negeri*).

- Bahwa menurut pendapat **M. YAHYA HARAHAP** sebagaimana dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", eksepsi kewenangan absolut menurut **Pasal 134 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 132 Reglement op de Rechtsvorderin ("Rv")** dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan (*vide : halaman 420*).
- Bahwa dengan demikian, mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia memeriksa perkara *a quo* untuk memutus secara ABSOLUT TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT tidak berwenang mengadili.

## **II. Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)**

-Bahwa dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil (*vide : Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv*). Maksudnya, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Setelah mencermati dan menganalisa rumusan gugatan Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (*onduidelijk*), sehingga gugatan tersebut mengandung CACAT FORMIL yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal mana, dapat dirumuskan sebagai berikut :

### **1. Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak Jelas;**

Bahwa dalam posita *point PILIHAN DOMISILI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA*, Penggugat telah mendalilkan bahwa :

- ❖ PENGUGAT dan TERGUGAT II yang dalam hal ini mewakili TERGUGAT I telah menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 31 Maret 2017. (Selanjutnya di sebut "**Perjanjian Hutang Piutang**").
- ❖ Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat memilih domisili hukum untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Hutang Piutang.....yang berbunyi : "...dst"

Bahwa NARASI dan RUMUSAN posita Penggugat tersebut sangat tidak jelas (*illusioner*). Hal mana, tidak diterangkan secara jelas dan

*Hal 34 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.*



tegas seperti apa perjanjian itu dibuat, selanjutnya KAPASITAS HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II juga TIDAK JELAS. Karena FAKTA YURIDIS sangat jelas TERGUGAT I adalah BADAN HUKUM PERSEROAN yang harus tunduk pada UNDANG-UNDANG PERSEROAN dalam melakukan TINDAKAN HUKUM., sementara TERGUGAT II adalah PRIBADI (*PRIVAT*). Sebab, Penggugat telah menarik Pihak Ke-III ke dalam materi pokok Gugatan *a quo*, yakni pihak PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS yang dicampur aduk dengan kepentingan TERGUGAT II secara PRIBADI. Oleh karenanya, bila dikaitkan dengan doktrin hukum perjanjian yang menganut prinsip *contract party* seperti ditentukan dalam Pasal 1340 dan Pasal 1341 KUH Perdata serta dipertegas dengan Pasal 1338 KUH Perdata *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1270 K/Pdt/1991, tanggal 30 November 1993, pada prinsipnya menyatakan bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari suatu perjanjian adalah TERBATAS pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.

Bahwa sebagaimana posita pada *point DALAM POKOK PERKARA*, Penggugat telah mendalilkan bahwa :

- ❖ TERGUGAT II dalam menandatangani Perjanjian Hutang Piutang bertindak selaku Direktur.....dst.
- ❖ Bahwa dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut TERGUGAT I mengakui mempunyai kewajiban hutang kepada PENGGUGAT yaitu.....dst.

Bahwa kembali ditegaskan berdasarkan PENGAKUAN PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* bahwa TERGUGAT I adalah PERSEROAN dan TERGUGAT II adalah PRIBADI (*PRIVAT*). Sehingga, bagaimana mungkin kedua SUBYEK HUKUM tersebut akan BERTINDAK secara BERSAMAAN tanpa melalui PROSEDUR DAN ATURAN YANG JELAS dalam UNDANG-UNDANG (*vide : Undang – undang Perseroan*).

Bahwa telah ditegaskan dan diterangkan di atas seperti apa perjanjian itu dibuat serta kapasitas hukum (*legal standing*) TERGUGAT I DAN TERGUGAT II? Sebab, FAKTA YURIDIS sangat jelas TERGUGAT I adalah BADAN HUKUM PERSEROAN yang harus tunduk pada UNDANG-UNDANG PERSEROAN dalam melakukan TINDAKAN HUKUM., sementara TERGUGAT II adalah PRIBADI (*PRIVAT*). Sebab, Penggugat telah menarik Pihak Ke-III ke dalam materi pokok Gugatan

Hal 35 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



a quo, yakni pihak PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS yang dicampur aduk dengan kepentingan TERGUGAT II secara PRIBADI. Oleh karenanya, bila dikaitkan dengan doktrin hukum perjanjian yang menganut prinsip *contract party* seperti ditentukan dalam Pasal 1340 dan Pasal 1341 KUH Perdata serta dipertegas dengan Pasal 1338 KUH Perdata *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1270 K/Pdt/1991, tanggal 30 November 1993, pada prinsipnya menyatakan bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari suatu perjanjian adalah TERBATAS pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. *Petitem Gugatan Tidak Jelas;*

Bahwa disamping rumusan posita Penggugat secara keseluruhan kabur/tidak jelas, juga permohonan dalam petitem sangat membingungkan/tidak jelas (*kabur*). Hal mana, seperti bunyi Petitem No. 2 : “Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat” Selanjutnya dalam Petitem No. 3 : “ Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 3. 124.489.477,00 (*tiga miltar seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah*)” Sedangkan dalam Petitem Nomor 4 : “Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh ganti rugi kerugian berupa biaya – biaya kerugian dan bunga sebesar Rp. 3. 599.509.897,00 (*Tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah*)”.

Bahwa sangat jelas dalam permohonan PETITUM ini tidak jelas kerugian yang dituntut Penggugat, terkait kapasitas TERGUGAT I sebagai BADAN HUKUM dan TERGUGAT II sebagai PRIVAT (PRIBADI). Seharusnya, dalam suatu gugatan tidak boleh campur-aduk terkait sejumlah tuntutan ganti kerugian, sehingga dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat hanyalah asal-asalan dan tidak mempunyai alas hak yang kuat, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**III. Kekeliruan Pihak (*Exceptio in Persona*)**

-Bahwa disamping tidak jelas (*kabur*), gugatan Penggugat telah salah menempatkan pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan yang

Hal 36 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dapat dikualifisir sebagai gugatan yang *error in persona* yang berakibat CACAT FORMIL dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun alasan dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

❖ *Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Keliru;*

Bahwa NARASI dan RUMUSAN posita Penggugat tersebut sangat tidak jelas (*illusioner*). Hal mana, tidak diterangkan secara jelas dan tegas seperti apa perjanjian itu dibuat, selanjutnya KAPASITAS HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II juga TIDAK JELAS. Karena FAKTA YURIDIS sangat jelas TERGUGAT I adalah BADAN HUKUM PERSEROAN yang harus tunduk pada UNDANG-UNDANG PERSEROAN dalam melakukan TINDAKAN HUKUM., sementara TERGUGAT II adalah PRIBADI (*PRIVAT*). Sebab, Penggugat telah menarik Pihak Ke-III ke dalam materi pokok Gugatan *a quo*, yakni pihak PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS yang dicampur aduk dengan kepentingan TERGUGAT II secara PRIBADI. Oleh karenanya, bila dikaitkan dengan doktrin hukum perjanjian yang menganut prinsip *contract party* seperti ditentukan dalam Pasal 1340 dan Pasal 1341 KUH Perdata serta dipertegas dengan Pasal 1338 KUH Perdata *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1270 K/Pdt/1991, tanggal 30 November 1993, pada prinsipnya menyatakan bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari suatu perjanjian adalah TERBATAS pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.

Bahwa sebagaimana posita pada *point DALAM POKOK PERKARA*, Penggugat telah mendalilkan bahwa :

- ❖ TERGUGAT II dalam menandatangani Perjanjian Hutang Piutang bertindak selaku Direktur.....dst.
- ❖ Bahwa dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut TERGUGAT I mengakui mempunyai kewajiban hutang kepada PENGGUGAT yaitu.....dst.

Bahwa kembali ditegaskan berdasarkan PENGAKUAN PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* bahwa TERGUGAT I adalah PERSEROAN dan TERGUGAT II adalah PRIBADI (*PRIVAT*). Sehingga, bagaimana mungkin kedua SUBYEK HUKUM tersebut akan BERTINDAK secara BERSAMAAN tanpa melalui PROSEDUR DAN ATURAN YANG JELAS dalam UNDANG-UNDANG (*vide : Undang – undang Perseroan*).

Hal 37 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. JAWABAN GUGATAN**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum, kecuali diakui tegas kebenarannya.
2. Bahwa rumusan dan uraian dalam JAWABAN GUGATAN ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis – mutandis*) dalam rumusan EKSEPSI.
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terkait gugatan Penggugat *a quo* sepiantas terlihat sebagai gugatan PERDATA BIASA. Akan tetapi, Penggugat tidak *fair* dalam mengurai PERISTIWA HUKUM yang sesungguhnya antara Penggugat dan Tergugat I. Hal mana, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I telah dimulai sejak tanggal 14 Maret 2006 sebagaimana pula argument Penggugat dalam PERJANJIAN HUTANG PIUTANG Hal mana, Tergugat PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Penggugat PT. SAPTA ASIENMIDEAST berupa produk besi yang dipakai KONTRAKTOR PT. INKOPRIMA (Pihak Ketiga) yang menjadi PARTNER PENGGUGAT dalam membangun PABRIK milik TERGUGAT I. Selanjutnya, pada bulan Desember 2015 TERGUGAT I (PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS) dimohonkan PKPU oleh Para Kreditor berdasarkan Register Perkara PKPU Nomor : 90/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga.Jkt., Pst., tanggal 02 Mei 2016. Hal mana, peristiwa hukum tersebut diakui oleh PARA PIHAK dalam AGENDA MEDIASI Perkara *a quo*.
4. Bahwa pada saat PROSES PKPU tersebut, Penggugat mengajukan TAGIHAN kepada PENGURUS PKPU akan tetapi **DITOLAK TAGIHAN dengan ALASAN HUKUM PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN TAGIHAN HUTANG** berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
5. Bahwa mengacu pada peristiwa hukum tersebut di atas telah jelas, nyata dan tegas Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Hal mana, menurut pendapat **M. YAHYA HARAHAP** sebagaimana dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", eksepsi

Hal 38 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.





kewenangan absolut menurut **Pasal 134 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 132 Reglement op de Rechtsvorderin ("Rv")** dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan (*vide : halaman 420*). Sehingga dengan demikian, mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia memeriksa perkara *a quo* untuk memutus secara ABSOLUT TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT tidak berwenang mengadili.

6. Bahwa berdasarkan posita pada *point DALAM POKOK PERKARA*, Penggugat telah mendalilkan bahwa :

- ✚ TERGUGAT II dalam menandatangani Perjanjian Hutang Piutang bertindak selaku Direktur.....dst.
- ✚ Bahwa dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut TERGUGAT I mengakui mempunyai kewajiban hutang kepada PENGGUGAT yaitu.....dst.

Bahwa berdasarkan FAKTA HUKUM yang nanti akan dibuktikan oleh TERGUGAT II dalam agenda PEMBUKTIAN bahwa pada bulan Desember 2015 TERGUGAT I (PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS) dimohonkan PKPU oleh para kreditornya berdasarkan Register Perkara PKPU Nomor : 90/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga.Jkt., Pst., tanggal 02 Mei 2016. Hal mana, peristiwa hukum tersebut diakui oleh PARA PIHAK dalam AGENDA MEDIASI Perkara *a quo*.

Bahwa pada saat PROSES PKPU tersebut, Penggugat mengajukan TAGIHAN kepada PENGURUS PKPU akan tetapi **DITOLAK TAGIHAN dengan ALASAN HUKUM PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN TAGIHAN HUTANG** berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa PROSES PKPU saat itu berakhir dengan PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN berdasarkan PUTUSAN PKPU Nomor : 90/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga.Jkt., Pst., tanggal 02 Mei 2016. Sehingga dengan demikian secara YURIDIS FORMAL PERKARA TERGUGAT I DALAM PKPU TELAH SELESAI DENGAN SEMPURNA.

7. Bahwa oleh karena TAGIHAN UTANG PENGGUGAT dalam PKPU sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya PENGGUGAT mengajukan PERMOHONAN PKPU LANJUTAN kepada TERGUGAT I sebagaimana

Hal 39 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 18/Pdt. Sus-PKPUL/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst, tanggal 7 Pebruari 2018.

8. Bahwa dalam PERMOHONAN PKPU *a quo* telah mempunyai KEKUATAN HUKUM yang tetap dan mengikat. Hal mana, PENGADILAN NIAGA pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT MENOLAK PERMOHONAN PKPUL oleh PEMOHON PKPUL dalam hal ini adalah PENGGUGAT *aquo*, berdasarkan **PUTUSAN NOMOR : 18/Pdt.Sus-PKPUL/2028/PN. Niaga.Jkt. Pst., 7 Maret 2018.**
9. Bahwa berdasarkan FAKTA YURIDIS di atas, menjadi sebuah PERTANYAAN MENDASAR kenapa tiba-tiba PENGGUGAT mengajukan GUGATAN dengan dasar gugatan **PERJANJIAN HUTANG PIUTANG tertanggal 31 Maret 2017**, padahal terdapat PERMOHONAN PKPU LANJUTAN oleh PEMOHON PKPU dalam hal ini adalah PENGGUGAT sebagaimana terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **18/Pdt. Sus-PKPUL/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst, tanggal 7 Pebruari 2018?**
10. Bahwa PERJANJIAN PERDAMAIAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN (HOMOLOGASI) berdasarkan PUTUSAN PKPU Nomor : 90/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga.Jkt., Pst., tanggal 02 Mei 2016 secara TEGAS, NYATA DAN JELAS diselesaikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari sejak di SAHKAN nya PERDAMAIAN tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tahun 2021. Artinya adalah TERGUGAT I sebagai DEBITOR PKPU. Hal mana, Selama PKPU berlangsung termasuk BELUM SEMPURNANYA PENYELESAIAN HOMOLOGASI, maka **DEBITOR tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.** Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila debitor melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus PKPU, maka hak yang dimiliki oleh pengurus PKPU adalah :
  - a Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta **debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut;**
  - b Menentukan bahwa kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor

Hal 40 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



11. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 240 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka secara yuridis TIDAK MUNGKIN Tergugat II seolah-olah mengatasnamakan Tergugat I melakukan TINDAKAN HUKUM TANPA PERSETUJUAN PENGURUS PKPU. Sehingga dengan demikian, dalil dan alasan Penggugat yang mendasarkan PERJANJIAN HUTANG PIUTANG tertanggal 31 Maret 2017 ADALAH TIDAK SAH SECARA YURIDIS.
12. Bahwa peristiwa YANG SEBENARNYA sehingga munculnya SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG yang di AKUI PENGUGAT adalah suatu **TINDAKAN yang MELANGGAR PRINSIP-PRINSIP SAHNYA PERJANJIAN** sebagaimana termaktub ketentuan **Pasal 1320 KUH Perdata**. Hal mana, peristiwa hukum yang benar adalah oleh karena **Penggugat TIDAK MENERIMA KEPUTUSAN terkait DITOLAKNYA TAGIHAN OLEH PENGURUS PKPU** dalam PROSES PKPU Nomor : 90/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga.Jkt., Pst., tanggal 02 Mei 2016, maka Penggugat menggunakan CARA – CARA YANG TIDAK ELEGAN dengan melakukan TINDAKAN TEROR MEMAKAI OKNUM PENEGAK HUKUM dengan cara MEMANGGIL PAKSA TERGUGAT II untuk datang di MAYSTAR EMPORIUM PLUIT dan menanda-tangani SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG dengan ANCAMAN DI PIDANA, sehingga TERGUGAT II dengan TERPAKSA MENYERAHKAN UANG PRIBADI kepada Penggugat.
13. Bahwa oleh karena dengan CARA APAPUN TERGUGAT II masih dalam KAPASITAS PKPU DAN SEDANG MENJALANKAN KEWAJIBAN dalam HOMOLOGASI dalam Perkara PKPU, sehingga tindakan apapun yang dilakukan pasti akan bertentangan dengan Pasal 240 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sehingga dengan demikian, mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya dikesampingkan.
14. Bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang milik Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak berdasar secara yuridis, maka dengan ini pula kami memohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar permohonan tersebut di tolak atau setidaknya dikesampingkan demi hukum.

Hal 41 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada perkara *a quo* tidak berdasar dan tidak sah secara hukum, maka adalah sah dan wajar untuk dibebani membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## C. P E R M O H O N A N

Berdasarkan dalil-dalil dan argument yuridis tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

### P R I M A I R :

#### A. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga dengan demikian gugatan itu tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### B. Dalam Pokok Perkara :

- Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat

### S U B S I D A I R :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik, dan atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik, dimana replik dan duplik tersebut terlampir didalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, kuasa hukum Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi absolut dan Penggugat telah memberikan tanggapan terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, kemudian majelis hakim telah memberikan putusan sela No.488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. tertanggal 30 Maret 2022, yang amar putusannya, sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat di terima ;

Hal 42 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa putusan sela tersebut untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh pihak para Tergugat, maka pada pihak Penggugat diwajibkan lebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat-surat bukti bermaterai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P - 5, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto Copy Perjanjian Hutang Piutang Tertanggal 31 Maret 2017.;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Rekening Koran China Construction Bank Indonesia A/C No. 0211000077 atas nama Sapta Asien Mid East PT.
3. Bukti P-3 : Foto Copy Rekening Giro Bank BCA atas nama Sri RahayuAtmodji.
4. Bukti P-4 : Foto Copy Surat No. 047.VII.TS-20 tertanggal 27 Juli 2020 perihal Undangan;
5. Bukti P- 5 : Foto Copy Surat No. 050.VIII.TS-20 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal Tanggapan atas Pertemuan tertanggal 5 Agustus 2020 sekaligus Somasi (Teguran).

Surat-suat bukti berupa foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti P-4, P-5 copy dari copy, sedangkan surat P-2, bukti bertanda berupa Print Out;

Menimbang, bahwa pada dipersidangan ini Penggugat tidak mengajukan saksi saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat-surat bukti bermaterai cukup, yang diberi tanda T1-1 sampai dengan T1 -14 , sebagai berikut :

Hal 43 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T1 – 1 : Foto Copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 90/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Mei 2016 (Perkara PKPU No. 90")
2. Bukti T1 – 2 : Foto Copy Perjanjian Perdamaian antara Tergugat I dengan para kreditornya tanggal 1 April 2016.;
3. Bukti T1 – 3 : Foto Copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2018 ("Perkara PKPU No. 18").
4. Bukti T1-4 : Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 681/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utrtertanggal 17 Desember2019
5. Bukti T1-5 : Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 112/Pdt.G/2021/PN.Bdg tertanggal 21 Oktober 2021
6. Bukti T1-6 : Foto Copy Buku karangan J. Satrio berjudul "Hukum Perikatan - Perikatan Pada Umumnya", cetakan ke-3, tahun 1999.
7. Bukti T1-7 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 sebagaimana dikutip dalam buku berjudul "Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia", cetakan ke-1, tahun 2009, halaman 242-248.
8. Bukti T1-8 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 sebagaimana dikutip dalam buku berjudul "Kamus Hukum & Yurisprudensi", cetakan ke-1, tahun 2009, halaman 765.
9. Bukti T1-9 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994
10. Bukti T1-10 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No. 2031 K/Pdt/2019 tertanggal 14 Agustus 2019.;
11. Bukti T1-11 : Foto Copy Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan,

Hal 44 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 86-87.

12. Bukti T1-12 : Foto Copy Butir 3, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisonil sebagaimana dikutip dalam buku berjudul "Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia tahun 1951-2003", 2003, halaman 801-804.
13. Bukti T-13 : Foto Copy Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisonil sebagaimana dikutip dalam buku berjudul "Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia tahun 1951-2003", 2003, halaman 811-812.
14. Bukti T1-14 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972 sebagaimana dikutip dalam buku berjudul "Putusan Mahkamah Agung; Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad", 2005, halaman 75.

Surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali surat bukti bertanda T1-4, T1-5, T1-9, T1-10, berupa Print Out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat I, juga mengajukan seorang Ahli yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Ahli PROF. DR. HADI SHUBHAN**

- Bahwa menurut pendapat ahli PKPU sejatinya adalah membuka lembaran baru bagi debitor terhadap semua utang-utang yang dibuat sebelum diputus PKPU, yakni terjadi pemutihan terhadap utang-utang yang ada sebelum PKPU. Oleh karenanya penyelesaian atas utang-utang tersebut harus mengikuti perjanjian homologasi yang disahkan oleh Hakim Pengawas berdasarkan Putusan Homologasi.

Hal 45 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli Karakteristik PKPU dan kepailitan berbeda dengan karakteristik perdata umum, dimana putusan yang dikeluarkan, khususnya homologasi, bersifat mengikat kepada semua kreditornya baik yang setuju atau tidak setuju, baik yang mendaftar atau tidak mendaftar, baik yang diakui atau tidak diakui. Oleh karenanya, Penggugat selaku kreditor yang dulu pernah mengajukan tagihan kepada Tergugat I dalam proses PKPU dan kemudian ditolak oleh Pengurus haruslah tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Homologasi.
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila seorang kreditor telah mendaftarkan tagihannya dalam proses PKPU namun kemudian ditolak, serta kreditor tersebut tidak mengajukan upaya hukum atas penolakan tersebut maka yang bersangkutan bukan lagi menjadi kreditor serta dipandang telah melepaskan haknya. Dalam hal ini, tagihan yang diajukan oleh Penggugat terbukti telah ditolak serta tidak ada upaya hukum yang diajukan terhadap penolakan tersebut. Dengan demikian, terbukti bahwa tagihan Penggugat haruslah dianggap tidak sah karena Tergugat I dianggap tidak memiliki utang terhadap Penggugat.
- Bahwa menurut pendapat ahli Seluruh kontrak-kontrak yang dulu pernah ada sebelum terjadinya proses PKPU kembali kepada satu skema, yakni homologasi.
- Bahwa menurut pendapat ahli Selama proses PKPU debitor tidak boleh membayar pada salah satu kreditor saja. Jika akan membayar kepada salah satu kreditor maka harus membayar kepada seluruh kreditor karena harta debitor berlaku untuk semuanya, sehingga apabila ada upaya lain dari debitor atau kreditor untuk membayar utang selain dari mekanisme yang diatur dalam putusan homologasi, maka hal tersebut akan dipandang melawan hukum dan berbuat zalim kepada kreditor lain.
- Bahwa menurut pendapat ahli Perjanjian utang piutang yang dibuat di luar penyelesaian yang diatur dalam putusan homologasi bertentangan dengan Pasal 286 Undang-undang Kepailitan yang mengatakan perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor. Apabila ada perjanjian yang dibuat bertentangan dengan putusan homologasi, maka perjanjian tersebut kausanya bertentangan dengan undang-undang dan disebut dengan kausa yang tidak halal dan karenanya menurut Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tersebut adalah batal demi hukum atau nietigheids van rechtswege karena tidak memenuhi syarat objektif sah nya perjanjian.

Hal 46 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli meskipun perjanjian baru tersebut objeknya berbeda dengan tagihan dalam PKPU, namun tergantung pada titelnya apakah utang piutang tersebut telah ada sebelum PKPU atau tidak. Sepanjang hubungan utang piutang tersebut telah ada sebelum PKPU, maka tetap yang berlaku adalah perjanjian homologasi.
- Bahwa menurut pendapat ahli Apabila perjanjian baru yang dibuat setelah homologasi dan telah dilaksanakan oleh para pihak, yakni telah ada pembayaran yang dilakukan oleh debitor kepada kreditor dengan skema yang diatur dalam perjanjian baru tersebut, maka hal tersebut tetap tidak dapat dianggap suatu pembenaran atau bukan berarti perjanjian yang baru tersebut dianggap berlaku.
- Bahwa menurut pendapat ahli Apabila telah ada putusan homologasi, lalu PKPU telah berakhir, maka tidak ada satu pun kreditor yang boleh mengajukan gugatan baru terhadap debitor tersebut, baik gugatan perdata umum, gugatan PKPU, kepailitan, dan sebagainya, kecuali untuk utang yang timbul setelah homologasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal 17 Mei 2022.;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat , saksi maupun ahli dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang , bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan :

- Gugatan Error in Persona .;
- Gugatan kurang Pihak .;

Hal 47 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan kabur /tidak jelas.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat sudah pula memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat.;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tercantum jelas bahwa Tergugat I adalah **PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS**, Beralamat di Jalan Mohammad Toha, Kawasan Industri Mekar Jaya, Kavling 7, Kecamatan Tangerang, Banten, Tergugat II adalah **RACHMAD WIRADJAJA**, Beralamat di Pluit Timur F1 Utara No. 10, Penjaringan, Jakarta Utara.;

Menimbang, bahwa unsure gugatan dapat dinyatakan kabur/tidak jelas jika terdapat dalil Posita yang satu dengan yang lain saling bertentangan atau antara posita dengan petitum tidak sejalan atau tidak seirama dan juga termasuk gugatan kabur adalah gugatan yang mencampur adukan tanggung jawab badan hukum dan tanggung jawab pribadi.;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 Penggugat mendalilkan Tergugat II (dalam hal ini **RACHMAD WIRADJAJA**) dalam menandatangani Perjanjian hutang piutang bertindak selaku Direktur dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Tergugat II (dalam hal ini **RACHMAD WIRADJAJA**)

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita 3 Penggugat menegaskan karenanya Perjanjian hutang piutang telah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat I (dalam hal ini **PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS**).;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 4 Penggugat mendalilkan "dalam perjanjian hutang piutang tersebut Tergugat I (**PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS**) mengakui mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.324.489.476,68 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam koma enam delapan rupiah) .

Menimbang, bahwa dalam Posita angka 5 Penggugat mendalilkan / menyebutkan berdasarkan pasal 2 Tergugat I diwajibkan untuk membayar hutangnya sebesar Rp3.324.489.476,68 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam koma enam delapan rupiah) kepada Penggugat secara bertahap.

Menimbang, bahwa dalam posita angka 6 Penggugat mendalilkan setelah ditanda tangani perjanjian hutang piutang Tergugat I baru membayar kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 3 sampai dengan angka 6 jelas dan tegas Penggugat menyatakan Perjanjian

Hal 48 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.





tersebut sah dan mengikat Tergugat I (**PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS**) dan yang wajib membayar hutangnya kepada Penggugat adalah Tergugat I selaku Badan Hukum (**PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS**) dan karena jika Tergugat I (**PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS**) tidak melaksanakan kewajibannya, maka yang dapat dinyatakan wan prestasi Tergugat I (**PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS**) akan tetapi dalam petitumnya adalah Penggugat memohon :

1. Memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan ingkar janji / wan prestasi
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar hutang kepada Penggugat.;
3. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap harta Tergugat I dan Tergugat II...dst

dan karenanya jelas bahwa antara Posita dan petitum tidak sejalan tidak seirama apalagi saat ini sebagai direktur **PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS**, bukan Tergugat II melainkan bernama Gondo Soebagyo yang berhak bertindak untuk dan atas nama **PT. DAMAI INDAH KACA TIPIS**.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis gugatan Penggugat adalah kabur karena posita dan petitum tidak seirama dan mencampur adukkan tanggung jawab PT dan tanggung jawab pribadi .;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat dan eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut beralasan dan dapat dikabulkan, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena dalam pokok perkara gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .;

Mengingat akan ketentuan dalam HIR, KUHPerdara dan Peraturan lainnya yang bersangkutan

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan.;

Hal 49 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.260.000,00(satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 , oleh kami, Dariyanto,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dulhusin, S.H., M.H dan Bambang Sucipto S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 488/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 20 September 2022, putusan tersebut pada hari ini Selasa tanggal 05 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. Endro Christiyanto , S.H.,MH Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dihadiri oleh kuasa pihak Tergugat I dan tidak dihadiri kuasa pihak Tergugat II ;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H., M.H

Dariyanto,S.H., M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Endro Christiyanto, S.H. M.H.

### Biaya – biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp 150.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Panggilan	: Rp1.050.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp1.260.000,-
(satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)	

Hal 50 dari 50 hal Putusan No. 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)